JURNAL KETAHANAN NASIONAL
Vol. 31, No. 1, April 2025, Hal 75-92
DOI:http://dx.doi.org/ 10.22146/jkn.105332
ISSN:0853-9340(Print), ISSN:2527-9688(Online)
Online sejak 28 Desember 2015 di :http://jurnal.ugm.ac.id/JKN

VOLUME 31 No. 1, April 2025 Halaman 75-92

Ketahanan Budaya di Maluku sebagai Pendekatan Pendidikan Identitas Lokal dalam Meredam Potensi Konflik

Muhammad Salisul Khakim[1*], Nur Faidati[2], Askuri[3]
[1,2,3]Prodi Administrasi Publik, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia
*Korespondensi email: muhammad.salis@unisayogya.ac.id

Dikirim:11-03-2025, Direvisi:20-04-2025, Diterima: 21-04-2025

ABSTRACT

The article aims to provide solutions to reduce the potential for conflict in Maluku through a local identity education approach as cultural resilience. This research seeks to find opportunities for local governments in preserving the local identity of the Maluku people through the conservation of the names of Maluku people. The research method uses a qualitative approach with descriptive explanation. Data collection techniques in this study were conducted by using purposive sampling technique. Data collection was carried out primarily through in-depth interviews, and supplemented with secondary data from scientific journals, books and online news, including from government websites. The name data is then analyzed by coding based on language or words which are then classified into several categories. This study uses data analysis techniques through data reduction, presentation, and verification. The results of this study indicate that the names of Maluku people are local identities that play an important role in building national identity. This research is expected to be of concern to academics, other researchers, and the government in assessing policies and managing potential conflicts. The government can approach the cultural conservation of the names of people typical of the Moluccas through local identity education as a nationally integrated

Keywords: Naming; Maluku; Local Identity; Potential Conflict.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam meredam potensi konflik yang ada di Maluku melalui pendekatan pendidikan identitas lokal sebagai ketahanan budaya. Penelitian ini berupaya mencari peluang bagi pemerintah daerah dalam melestarikan identitas lokal masyarakat Maluku melalui konservasi nama-nama orang masyarakat Maluku, yang bermanfaat untuk menjaga harmonisasi hubungan sosial masyarakat dalam meredam potensi konflik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif. Teknik pegumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Pengambilan data primer melalui wawancara mendalam, serta dilengkapi data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dan berita online, termasuk juga dari website pemerintah yang menyediakan data nama orang Maluku. Data nama tersebut kemudian dianalisis secara coding yang berbasis pada bahasa atau kata yang kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data melalui reduksi, penyajian, verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nama-nama orang masyarakat Maluku merupakan identitasl lokal yang berperan penting dalam membangun identitas nasional. Hal ini juga berpengaruh pada kehidupan sosial, termasuk dalam pengelolaan potensi konflik. Penelitian ini diharapkan dapat menarik perhatian akademisi, peneliti lainnya, maupun pemerintah dalam mengkaji kebijakan dan pengelolaan potensi konflik. Pemerintah dapat melakukan pendekatan konservasi budaya nama-nama orang masyarakat khas Maluku melalui pendidikan identitas lokal yang terintegrasi secara nasional.

Kata Kunci: Budaya; Maluku; Pendidikan; Identitas Lokal; Potensi Konflik

Copyright (c) 2025 Muhammad Salisul Khakim, et al.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Jurnal Ketahanan Nasional is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

PENGANTAR

Budaya penamaan seseorang bagi masyarakat Maluku memiliki peran penting dalam menjaga harmonisasi hubungan sosial dan keagamaan. Budaya tersebut perlu perlu diintegrasikan dalam bentuk kebijakan yang strategis. Kajian ketahanan budaya perlu dilakukan secara komprehensif untuk melihat pokok permasalahan konflik yang ada di Maluku, sehingga dapat dikelola dengan efektif. Pendekatan ini dinilai masih baru, karena berupaya menggali kekhasan budaya penamaan orang Maluku yang identik dengan latar belakang agama tertentu, yang kemudian diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan melalui muatan lokal.

"Proses penyelesaian konflik di Maluku telah dilakukan melalui Perjanjian Damai Malino pada 2002, akan tetapi pertikaian masih kerap terjadi walaupun dalam intensitas kecil. Bahkan sampai 2011, kekerasan komunal masih meletup di sejumlah kawasan meskipun dalam skala yang kecil, lokal, dan terbatas" (Tualeka, 2019: 1). Permsalahan konflik yang terus berulang ini menjadi pokok permasalahan yang memerlukan formula program yang berkelanjutan untuk meredam potensi konflik tersebut.

"Masyarakat Maluku mengalami segregasi atau pemisahan berdasar golongan masyarakat yang beragama Islam dengan golongan masyarakat yang beragama Kristen pada saat konflik berlangsung sejak 1999-2002. Nama-nama orang dengan identitas keagamaan Islam dan Kristen menjadi diasingkan satu sama lain, bahkan saling ditutupi agar tidak memicu konflik antar masyarakat yang berbeda keyakinan. Di Maluku juga pernah memberlakukan aturan untuk orang Kristen dan Muslim di Wayame tidak diizinkan untuk menggunakan nama-nama seperti Robert untuk Kristen dan Hasan untuk Muslim, atau istilah sarkastik atau merendahkan untuk merujuk pada kelompok agama lain, karena cercaan seperti itu mungkin menimbulkan kebencian dan memancing konflik" (Qurtuby, 2013). Hal ini juga berpengaruh pada seseorang untuk mengganti nama, termasuk juga memberikan nama anaknya yang lebih netral atau aman dalam lingkungan yang berpotensi konflik tersebut.

Pemberitaan di media pada awal-awal konflik sebetulnya tidak provokatif, karena pemakaian kata-kata Islam atau Kristen dihindari. "Suara Maluku banyak memakai nama desa atau sebutan seperti kelompok bertikai atau warga desa. Tapi Ambon kota kecil, dengan menyebut nama desa atau nama orang saja sudah terlihat desa itu Islam atau Kristen. Dalam edisi 23 Maret 1999 misalnya, Suara Maluku melaporkan nasib pengungsi dan rumah-rumah yang hancur di Ambon. Semua bangunan dan pengungsi warga Kristen, sehingga ini bisa menimbulkan penafsiran Suara Maluku berpihak kepada warga Kristen" (Eriyanto, 2014). Permasalahan dalam menyelesaikan konflik di Maluku penuh dengan syarat yang perlu diperhatikan, agar tidak memicu kembali konflik.

Media berpengaruh terhadap terjadinya konflik di Maluku. Hal ini karena pengaruh kategorisasi agama. Demikian pula yang terjadi di Maluku Utara. "Aktor yang melakukan kekerasan konflik diberi kategorisasi Kristen-Muslim, sedangkan korban kekerasan konflik diberi kategori masyarakat sipil di Maluku Utara. Kategorisasi berupa Kristen-Muslim bermakna bahwa konflik itu bernuansa aroma agama." (Mulae dan Mahdi, 2014)

"Kecenderungan di Maluku sejalan dengan perkembangan yang lebih luas pada skala internasional, di mana komisi kebenaran

dan penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia, pengampunan dan amnesti sering gagal sebagai sarana rekonsiliasi. Kasus Maluku ini relevan dengan tren di seluruh dunia, yaitu orang dan organisasi yang terlibat dalam mengembangkan strategi penyelesaian konflik sudah mulai berpikir tentang integrasi faktor budaya ke dalam proses rekonsiliasi" (Brauchler, 2009). Faktor yang penting dalam hal ini adalah identitas lokal dan keagamaan yang dapat mengikat maupun memecah masyarakat Maluku, sehingga bangsa asli masyarakat Maluku menjadi penting untuk diperhatikan dalam rekonsiliasi konflik.

"Pembangunan bangsa Alifuru sebagai komunitas kekerabatan alami dari leluhur bersama masyarakat Maluku, digunakan oleh Front Kedaulatan Maluku pada Juni 2000 dalam memanggil masyarakat internasional untuk mendukung klaim mereka untuk membangun negara yang berdaulat. Setelah memiliki konotasi negatif untuk orang primitif, konsep Alifuru kemudian muncul kembali sebagai simbol positif dari leluhur dan budaya Maluku. Kepercayaan pada bangsa melibatkan upaya untuk menciptakan kembali rasa kesatuan dengan menyangkal perbedaan dan melihat bangsa sebagai komunitas kesamaan budaya" (Turner, 2003). Konsep ini menjadi gambaran yang dapat mereduksi potensi konflik, karena basis masyarakat dalam wilayah ini pada dasarnya adalah bangsa yang sama, walaupun memiliki pandangan agama yang berbeda.

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan di atas, peneliti merumuskan masalah terkait bagaimana mengintegrasikan identitas lokal melalui kebijakan pendidikan sebagai upaya meredam potensi konflik. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mencari solusi dalam meredam potensi konflik yang ada di Maluku, yaitu dengan menggali peluang yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang terintegrasi dengan kearifan identitas lokal. Nama-nama orang Maluku dalam hal ini menjadi materi penting yang perlu dirumuskan dan diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan, sehingga tidak hanya sekedar melestarikan nilai budaya lokal, melainkan juga menjaga harmonisasi hubungan sosial masyarakat untuk meredam potensi konflik.

"Penelitian yang telah dilaksanakan ini menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis eksplanasi deskriptif. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit" (Moleong, 2012). Penelitian ini berupaya menggambarkan fakta-fakta terkait proses dalam mencari alternatif meredam potensi konflik masyarakat Maluku dengan pendekatan pendidikan identitas lokal berupa budaya penamaan. Selanjutnya, "teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian disebut sebagai teknik *purposive sampling*, yaitu sampel atau informan yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan tersebut" (Nawawi, 2012). Subyek dalam penelitian adalah representasi dari masalah yang ada dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu masyarakat daerah, tokoh masyarakat adat, dan dinas pendidikan yang ada di Maluku.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. "Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen" (Sugiyono, 2004). Data primer bersumber dari hasil wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat, dan pejabat dinas pendidikan yang ada di Maluku. Data sekunder berupa buku, jurnal, di antaranya adalah jurnal yang telah ditulis oleh Klinken dengan judul The Maluku Wars: Bringing Society Back In. Data sekunder lainnya dari website Komisi Pemilihan Umum yang menyediakan nama-nama peserta pemilihan umum pada 2019 di wilayah penelitian, dan riset ini juga bergerak melakukan beberapa kegiatan etnografis secara simultan melalui *fieldwork* dengan teknik pengumpulan data seperti di atas.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan metode *linguistic*, yaitu untuk melakukan coding dalam menentukan kategori nama: apakah nama itu termasuk nama lokal (tradisi), atau nama yang berdimensi agama, atau nama yang berdimensi global, atau campuran dari beberapa dimensi sekaligus. Lebih mendalam lagi, metode linguistik ini juga dimaksudkan untuk menganalisis linguistic shift dalam penulisan nama Arab: di dalamnya melibatkan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Setiap pola linguistik nama mencerminkan konteks sosial yang berhubungan dengan literasi, tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis linguistik ini berguna untuk mengarahkan analisis etnografis yang lebih mendalam tentang nama masyarakat dari suatu suku tertentu.

Data yang telah diperoleh melalui proses penelitian di atas selanjutnya ditindaklanjuti dengan analisis data, sehingga data di atas menjadi hal yang bersifat objektif. "Analisis data terdiri dari beberapa alur secara bersamaan. Pertama, yaitu reduksi data sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu. Kedua, penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Terakhir, menarik Kesimpulan, yaitu verifikasi sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu saksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif" (Miles dan Huberman dalam Ulber, 2010).

Data yang telah dianalisis melalui proses analisis data, selanjutnya diuji keabsahan datanya, agar data yang telah diolah dapat dipastikan kebenarannya dan tidak bersifat manipulatif ataupun subyektif. Uji keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti dilakukan dengan teknik triangulasi. Peneliti dalam hal ini melakukan pengecekan kembali terhadap temuannya dengan membandingkan berbagai sumber, metode kualitatif, atau teori ketahanan budaya yang terkait dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

"Tradisi masyarakat menunjukkan kepercayaan asli terhadap kesatuan mistis yang dikenal sebagai Maluku, yang menghubungkan seluruh pulau dengan banyak ragam komunitas etnolinguistik di dalamnya sebagai satu keluarga" (Andaya, 2015). Suku di Maluku tergolong dalam dua golongan, yaitu Proto Melayu yang disebut Alune dan Deutro Melayu yang disebut sebagai Wemale. Istilah lain dari Suku Alune adalah Patalima yang lebih banyak berada di wilayah pesisir dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, serta Suku Wemale adalah Patasiwa yang lebih banyak berada di pegunungan dengan mayoritas masyarakat beragama

Kristen. Artinya, di Suku Wemale pun terdapat masyarakat beragama Islam, seperti masyarakat dengan Marga Tubaka. Dalam hal ini dapat dilihat pula bahwa kebanyakan nama orang mencerminkan dari agamanya masing-masing karena berasal dari daerah pesisir atau pegunungan, sehingga dapat dengan mudah dibedakan seseorang memiliki agama Islam maupun Kristen dari namanya.

Ketahanan Budaya dalam Penamaan Masyarakat Etnik di Maluku

Ketahanan budaya dapat dikatakan sebagai kemampuan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya secara dinamis. Pelestarian berarti menjaga keberlanjutan budaya tradisional di tengah perubahan zaman, sedangkan pengembangan melibatkan inovasi untuk memperkuat dan meningkatkan daya tarik budaya tersebut. "Meskipun wujud budaya di berbagai daerah Indonesia beragam, semuanya saling terhubung dan berakar pada nilai-nilai yang sudah ada" (Hatta dalam Hafid, Sajidin, Yusri, dan Susanti, 2024). Penaman yang khas bagi masyarakat Maluku menjadi budaya daerah yang masih terjaga hingga saat ini. Pola penamaan yang unik menandakan seseorang memiliki latar belakang agama hingga profesinya. Hal ini menjadi budaya yang perlu dijaga oleh setiap warga negara sebagai bentuk ketahanan budaya daerah.

Seluruh warga negara Indonesia harus mampu mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan budaya daerah. "Dalam mewujudkan ketahanan budaya daerah dibutuhkan peran aktif masyarakat aktif untuk melestarikan dan meningkatkan budaya daerah" (Mantri dalam Fitiriasari, 2019). "Peran masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan lokal sangat penting. Tanpa keterlibatan generasi tersebut, keberlangsungan dalam melestarikan kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal akan hilang dan tidak bisa diwariskan ke generasi selanjutnya" (Susanti, 2023). Generasi penerus bangsa perlu diberikan edukasi tentang budaya daerah ini agar melekat pemahaman terkait kearifan lokal bagi masyarakat Maluku.

Pola penamaan orang bagi masyarakat Maluku memiliki dua kategori nama, yaitu nama pribadi dan nama marga. Artinya nama-nama tersebut memiliki minimal dua kata atau lebih, dengan pembagian nama belakang sebagai nama marga, sedangkan nama depan atau tengah sebagai nama pribadi. Nama-nama marga itu ada yang berasal dari lokal, dan ada pula yang berasal dari luar daerah karena datangnya para negara-negara penjajah yang memberikan nama-nama marga kepada keturunannya yang tinggal di Maluku.

Setiap orang Maluku juga pasti memiliki nama marga, karena hal tersebut akan mencerminkan negeri (desa) tempat nenek moyang dari orang tersebut berasal. Secara patron klien, masyarakat maluku akan menurun nama marganya dari garis keturunan laki-laki. Jadi, tidak dimungkinkan akan munculnya nama marga-marga baru, karena setiap marga pasti memiliki daerah yang sudah sejak lama didiami oleh nenek moyang tersebut.

Budaya pemberian nama marga ini motifnya adalah untuk mempertahankan keturunan, mewariskan harta dan hak milik atas tanah keluarganya. Sementara itu, nama pribadi statusnya adalah sebagai pelengkap identitas yang sangat mudah berubah menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga nama pribadi yang tadinya berasal dari identitas lokal berkembang menjadi nama yang berasal dari global.

Setiap orang dari Maluku juga mencerminkan negeri (desa) tempat nenek

moyang dari orang tersebut berasal. Pada saat yang sama, dalam satu desa juga memiliki nama marga yang berbeda dengan kedudukan yang berbeda pula. Secara patron klien, masyarakat maluku akan menurun nama marganya dari garis keturunan laki-laki. Jadi, tidak dimungkinkan akan munculnya nama marga-marga baru, karena setiap marga pasti memiliki daerah yang sudah sejak lama didiami oleh nenek moyang tersebut. Contoh marga-marga yang ada di Maluku yang identik dengan agama tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Data nama-nama di atas merupakan hasil temuan terbatas peneliti di lapangan, dan masih banyak lagi nama marga dan tempat lain yang beraneka ragam, serta memiliki kecendurungan dalam agama Islam atau Kristen. Nama-nama seseorang yang tercermin dalam nama marga sebagaimana ditunjukkan di atas memperlihatkan bahwa setiap identitas nama lokal seseorang relevan dengan identitas desa dan agama seseorang. Setiap orang dapat diidentifikasi agamanya dari asal identitas nama seseorang tersebut. Beberapa nama marga cenderung ke arah salah satu agama tertentu, seperti nama marga Talake yang beragama Islam, dan nama marga yang Taar beragama Kristen. Namun ada pula beberapa nama marga yang dapat diidentifikasikan beberapa agama, yaitu seperti nama marga Nurlette dan Wakano yang dapat beragama Islam dan Kristen. Begitu juga dengan desa tempat mereka tinggal yang terlihat identik dengan agama Islam maupun Kristen sesuai dengan nama-nama marga di desa tersebut.

Selain nama marga yang berhubungan dengan agama, nama marga di Maluku juga terhubung dengan golongan-golongan sosial yang berbeda. Misalnya di kota Ambon, selain 3 Negeri (desa) yang dijelaskan di tabel atas, terdapat juga Negeri Soya yang membagi ke dalam lima golongan marga. Golongan ini bukan membedakan kelas, tapi hanya membedakan bangsa profesi yang dijalankan oleh maasyarakat. Sementara itu di desa-desa lain, cukup susah untuk mengendalikannya, karena adanya peraturan desa yang memperbolehkan setiap

Tabel 1. Penamaan Masyarakat Maluku

No	Daerah	Nama Marga	Desa	Agama	
				Islam	Kristen
1.	Kota Ambon	Nurlette	Batu Merah	√	√
		Hatala	Batu Merah	√	
		Wattilete	Eri		√
2.	Kab. Maluku Tengah	Wakano	Latu	√	√
		Latuconsina	Pelauw	√	
		Selano	Haria		√
3.	Kab. Seram Bagian Barat	Tuhuteru	Buano/Hatusua	√	√
		Pattiha	Iha	√	
		Corputty	Ruma Kay		√
4	Kab. Maluku Tenggara	Tabalubun	Tanimbar Kei	√	√
		Serang	Banda Eli	√	
		Ubra	Ohoirenan		√
5.	Kota Tual	Ngabalin	Danar	√	√
		Matdoan	Ngafan	√	
		Tarantein	Taar		√
6.	Kab. Buru	Nacikit	Kubalahin/Waereman	√	√
		Wamnebo	Waspait	√	
		Waemese	Selwadu/Waikose		√

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2024

warga desa (termasuk setiap marga) untuk menjadi kepala desa.

Dalam tradisi masyarakat di Negeri Soya, setiap marga terbagi ke dalam profesi masing-masing sesuai dengan adat yang telah berlangsung sejak masyarakat Ambon terbentuk. Terdapat lima marga dan lima bangsa bidang profesi yang ada di daerah Soya yang masih bertahan hingga saat ini dapat dilihat pada Table 2.

Nama-nama orang masyarakat Maluku yang melekat dengan nama marga sebagaimana dilihat di atas menunjukkan fungsi dan perannya dalam suatu negeri. Nama tersebut menentukan posisi seseorang dalam suatu *civil society*, serta menunjukkan identitas asal daerah seseorang tersebut berasal. Misalnya seperti nama John Rehatta yang menjadi Kepala Pemerintahan Negeri (Desa) Soya. Nama marga menjadi sesuai yang sakral dan sangat kuat dalam tradisi masyarakat lokal.

Kemungkinan munculnya marga-marga baru di Maluku ini bisa saja terjadi, seperti orang-orang Buton yang tidak mengenal marga, sehingga nama-nama yang dipakai sebagai nama marga adalah nama orang tuanya. Terlebih lagi adanya urbanisasi, tidak menutup kemungkinan terhadap masyarakat yang tinggal di Ambon memiliki nama marga baru yang berasal dari marga pendatang.

Pada sisi lain, terkait dengan kemunculan nama marga baru itu hampir tidak mungkin terjadi, karena marga tersebut adalah identitas pribadi tentang mati hidupnya seseorang tersebut. Akan tetapi sebaliknya, kehilangan marga itu bisa saja terjadi jika keturunannya semakin berkurang. Sementara itu, hasil wawancara dengan Kepala Pemerintahan Negeri (Desa) Soya, nama pribadi dalam perkembangannya juga sudah semakin menghilang, terkait perkembangan nama-

Tabel 2. Pembagian Tugas Masyarakat Negeri Soya

No	Bidang	Istilah	Marga
1	Pemerintah	Raja	Rehatta
2	Polisi hutan	Kewang	Pesulima
3	Adat	Maueng	Huwaa
4	Administrasi	Juru Tulis	Tamtelahitu
5	Hukum Damai	Kumpulan dari setiap bidang dengan dipimpin oleh Raja	

Sumber: Hasil olahan peneliti

nama pribadi sejak abad 13 hingga saat ini di Negeri Soya dari Marga Rehatta.

Nama-nama yang sejak abad 13-14 itu saat ini sudah tidak ada lagi, kecuali satu nama, yaitu seseorang yang bernama Sabila Marahulesi. Penamaan tersebut diberikan oleh Ayah dari Raja Soya yang mendapatkan perintah yang masuk ke dalam dirinya (ilham) memaksanya untuk memberikan nama yang masih khas Maluku tersebut. Penamaan ini disebut sebagai nama perjanjian. Hal yang menarik dari penamaan tersebut yaitu sampai saat ini adalah orang yang bernama Sabila Marahulesi tersebut tidak pernah mengalami sakit. Pemberian nama ini kemudian saat ini juga diikuti oleh warga masyarakat di sekitar, karena ketertarikan yang dianggap nama tersebut menjadi nama yang baik dan merupakan keturunan raja yang dihormati dan disegani di masyarakat setempat.

Nama marga yang selalu melekat bagi masyarakat Maluku merupakan identitas pribadi tentang mati hidupnya seseorang, sehingga hampir tidak mungkin memunculkan nama-nama marga baru lagi di Maluku. Akan tetapi sebaliknya, kehilangan marga itu bisa saja terjadi jika keturunannya semakin berkurang. Sementara itu nama pribadi dalam perkembangannya juga sudah semakin menghilang, nama-nama pribadi sejak abad ke-13 hingga abad ke-15 akhir di Negeri Soya dari Marga Rehatta yaitu di antaranya adalah Selemau, Sohiasiu, Sipan Sipanila, Toptoklori, Sahiapari, Singlah,

Haunusa, Haumuta, Poponila, Sabila Marahulesi, Patta Maaslavu. Nama-nama pribadi tersebut merupakan nama lokal asli Maluku dengan diakhiri nama Marga Rehatta yang juga merupakan nama marga lokal asli Maluku.

Nama sebagai Identitas Lokal yang Tersegregasi

Globalisasi berdampak pada sistem penamaan orang-orang di Maluku dari nama-nama yang bersifat indigenous menjadi nama global. Masyarakat daerah Maluku memiliki dampak yang cukup signifikan dirasakan dalam hal permasalahan perkembangan keagamaan, yang tidak hanya berpengaruh terhadap keyakinan saja, melainkan meluas secara fisik telah mengakibatkan konflik identitas karena perbedaan yang sangat mendasar. Lebih dari pada itu, secara spesifik perubahan sangat nampak pada penamaan seseorang, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat asli Maluku maupun pendatang. Sebagai perbandingan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menganalisis data nama yang ada di Kota Ambon yang sudah cukup modern dan Kabupaten Seram Bagian Barat yang masih relatif tradisional, yang dihitung per dekade sejak 1941 hingga 2000.

Gambar 1 menunjukkan bahwa di dua daerah tersebut yang menggunakan nama dengan berbasis tradisi sebagai nama khas maluku memang tidak ada, kecuali nama tradisi yang memang berasal dari marga yang pasti masih ada dan melekat pada masyarakat etnik di Maluku. Hal ini dapat dikarenakan pola penamaan masyarakat Maluku yang memiliki lebih dari satu kata nama, sehingga tidak teridentifikasi nama khas karena namanya sudah tercampur dengan nama dari suku lain maupun nama asing. Sementara itu, pola penamaan masyarakat di Maluku juga sudah mengalami perubahan besar dalam masa post collonial yang sudah berlangsung sejak abad ke-16 yang berpengaruh pada nama agama Kristen dan agama Islam pada abad ke-14. Nama-nama di atas kemudian berubah menjadi nama yang berbasis pada agama, suku lain, dan yang lainnya. Nama yang dimiliki kedua daerah ini paling banyak adalah nama berbasis nama campuran adalah berbasis agama dan tradisi.

Namun demikian, hasil analisis coding berbasis nama yang terbagi menjadi enam golongan tentunya masih perlu diuji kembali, karena bukan tidak mungkin ada kekeliruan dalam pengelolaan sistem coding yang sudah dilakukan dalam penelitian ini.

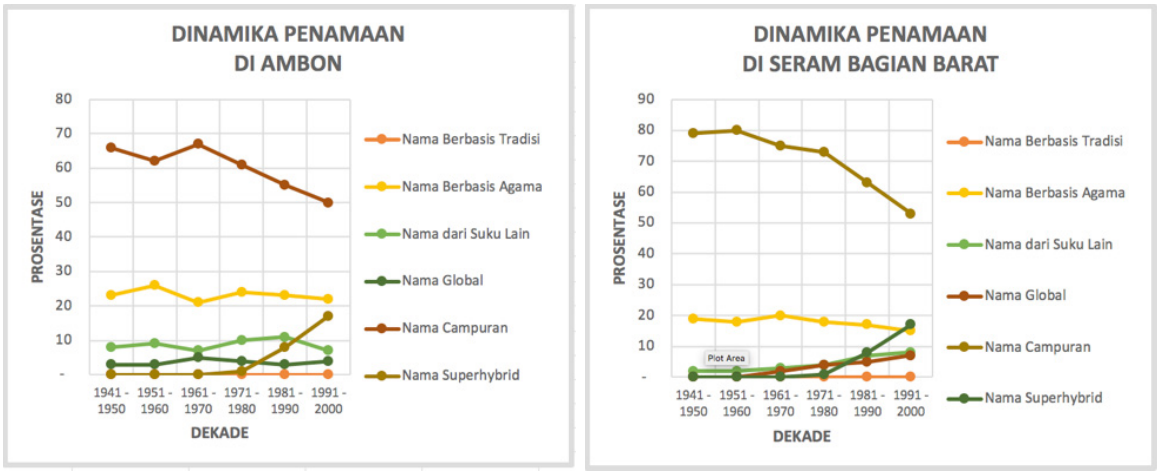

Gambar 1. Dinamika Penamaan di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2024.

Konsep hibridisasi dalam pola penamaan memainkan peranan penting sebagai upaya masyarakat dalam melakukan konservasi atau melestarikan identitas lokal tentang nama-nama indegeneus, baik dalam penamaan nama pribadi maupun nama marga. Pola penamaan yang berlaku saat ini yang dianggap relevan adalah nama yang sifatnya gabungan (hibridisasi), yaitu struktur nama-nama orang yang bercampur antara nama orang lokal asli Maluku dengan nama agama maupun nama global. Nama lokal yang berkembang pada saat ini yang masih sangat kuat bertahan adalah nama-nama marga, seperti Rehatta, Latuconsina, Tuhuteru, Tabalubun, Matdoan, dan Nacikit, sedangkan nama-nama pribadi sangat jarang digunakan.

Nama-nama orang di Maluku banyak dengan berlatar belakang agama. Pengaruh agama Islam masuk di Maluku pada abad 14 yang dipengaruhi oleh Bangsa Arab dengan nama-nama seperti Muhammad, Husein, Hasan. Pengaruh agama Katolik masuk pada abad 16 pertengahan yang dipengaruhi oleh Bangsa Portugis dengan munculnya nama-nama marga seperti de Queljoe dan de Fretes. Sementara itu, pengaruh agama Kristen Protestan masuk pada abad 16 akhir yang dipengaruhi Bangsa Belanda dengan nama-nama marga seperti van Capelle. Nama-nama marga asing tersebut juga masih ada sampai saat ini di tempat negara tersebut berasal. Namun sebelum datanganya pengaruh tersebut, Maluku juga sudah terpengaruhi agama Hindu, tapi hanya di Maluku Tenggara, dan sebelum itu pula kebanyakan paham animisme dan dinamisme sebagai Agama Lokal, seperti Agama Nunusaku.

Pada sisi yang lain, nama-nama global yang berpengaruh bagi masyarakat Maluku yang berkembang saat ini adalah nama tokoh atau artis yang menjadi trend di kalangan masyarakat seperti James, Agnes, John, dan lain sebagainya. Pertumbuhan hibridisasi nama-nama orang Maluku ini di antaranya seperti Muhammad Ariel Latuconsina, Mariana.s. Laturake, dan Christin Mariane Rihulay.

Pada saat masyarakat Maluku dimodernkan oleh Penjajah, nama-nama orang Maluku yang tadinya lokal berubah menjadi nama-nama asing, baik nama yang berasal dari Eropa maupun Arab. Di Maluku pada saat konversi ke Islam, hampir semua nama menggunakan nama-nama Islam. Nama-nama orang Maluku semakin menghilang, dan sangat sedikit bertahan hingga saat ini, sedangkan yang bertahan adalah nama-nama marga orang Maluku.

"Persentase Muslim di provinsi Maluku antara 1971 dan 1990 tumbuh dari 49,9 menjadi 56,8. Pada 1997, jumlahnya mencapai 59,02 persen. Sementara di tingkat provinsi keseimbangan bergeser dari 50/50 menjadi 40/60 demi kaum Muslim, di kota Ambon keseimbangan agama bergeser dari mayoritas Kristen 57,5 persen menjadi hanya di bawah 50 persen yang mencakup sedikitnya 50.000 migran Muslim dari Sulawesi Selatan (Jubilee Campaign UK 1999). Perubahan-perubahan ini berasal dari gubernur Muslim pertama Akip Latuconsina pada tahun 1992 yang juga merupakan kepala provinsi ICMI. Penunjukannya dipandang sebagai awal dari marjinalisasi politik orang Kristen Ambon ketika Latuconsina mereformasi layanan sipil Maluku dengan menghapus birokrat papan atas dengan nama Kristen, menggantikan mereka dengan Muslim" (Klinken, 2001). "Pada 1996, semua bupati di provinsi Maluku adalah Muslim" (Bertrand, 2004). "Kebanyakan guru baru yang dipekerjakan pemerintah adalah Muslim. Apalagi banyak yang berasal dari luar Maluku". (Schulze, 2017)

Segmen Muslim telah mengalami lebih banyak migrasi, dan juga tampaknya memiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi, sedangkan segmen Protestan mungkin mengalami lebih banyak migrasi keluar. "Jadi, umat Islam membentuk mayoritas yang sedikit tetapi terus tumbuh di seluruh Maluku, sementara kaum Protestan terus menjadi mayoritas di kota Ambon dan Maluku Tenggara. Katolik dan agama tradisional tidak signifikan di mana-mana kecuali di Maluku Tenggara. Maluku adalah salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya Muslim, di mana orang Kristen merupakan mayoritas" (Klinken, 2001). "Sehubungan dengan dimensi religius ini, muncul pertanyaan mengapa non-Muslim di Ambon mengembangkan narasi etnis ketika konflik meletus. Narasi etnis ini menarik karena lebih tepat mencerminkan berbagai keluhan dan penyebab kompleks konflik daripada mereduksinya menjadi agama sebagai satu-satunya faktor" (Schulze, 2017).

Dalam menjaga masyarakat Maluku yang bebas dari konflik, Tim Perdamaian Wayame, yang disebut Tim 20 memberikan kisah yang kuat tentang warisan kerja sama Kristen dan Muslim di zona konflik Ambon. "Tim 20 ini adalah tim perdamaian atau, lebih tepatnya, asosiasi sukarela antar agama, yang terdiri dari 10 Kristen dan 10 Muslim di desa Wayame di garis pantai Teluk Ambon. Didirikan secara resmi pada bulan Maret 1999, tiga bulan setelah pecahnya kekerasan di kota Ambon, tujuan utama Tim 20 adalah untuk mencegah eskalasi konflik Ambon dan menjaga perdamaian di Wayame" (Qurtuby, 2013).

Tim 20 menetapkan aturan yang harus diperhatikan oleh orang-orang Wayame, bersama dengan sanksi moral dan hukuman fisik bagi mereka yang melanggarnya. "Aturan tersebut yaitu bahwa baik orang Kristen maupun Muslim di Wayame tidak diizinkan untuk menggunakan nama-nama slang, seperti Obet (Robert) untuk Kristen dan Acang (Hasan) untuk Muslim, atau istilah sarkastik atau merendahkan untuk merujuk pada kelompok agama lain, karena cercaan seperti itu mungkin menimbulkan kebencian dan memancing konflik. Pelanggaran aturan ini akan dihukum dengan tegas" (Qurtuby, 2013).

"Perombakan di Maluku melihat birokrat atas nama-nama Kristen untuk memberikan ruang bagi yang Muslim. Saleh Latuconsina melanjutkan tren itu dengan memilih lulusan yang berasal dari desa Pulau Haruku di Ori, Pelauw (desanya sendiri), dan Kailolo. Anehnya, tidak ada yang berani menentang pernyataan bahwa keputusan ini didasarkan pada agama dan bukan menunjukkan pilih kasih kepada keluarga atau desa pelanggan sendiri. Kami perhatikan, ini adalah desa yang sama, yang orang-orangnya sangat menonjol di garis depan Muslim pada tahun 1999" (Klinken, 2001). Data di atas jelas menunjukkan perubahan yang sangat mendasar, bahwa nama memberikan peran penting dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Maluku. Tidak hanya berkaitan dengan konservasi nama-nama masyarakat Alifuru sebagai masyarakat asli Maluku, melainkan juga untuk menjaga kerukunan dan toleransi karena perbedaan pandangan terhadap keagamaan masing-masing individu.

Meskipun segregasi Kristen-Muslim sudah terjadi sejak zaman Belanda, kerusuhan kolektif beberapa tahun silam telah membuat wilayah Ambon dan sekitarnya semakin tersegregasi berbasis agama (daerah Muslim dan daerah Kristen). Meski kerusuhan telah berlalu, banyak warga setempat yang masih

trauma. Sebagian warga Kristen, terutama di malam hari, masih menyimpan rasa tidak nyaman memasuki kawasan Muslim, begitu pula sebaliknya.

"Maluku, sejak berabad-abad silam, memang sangat kaya dengan local wisdom, yang selama ini dijadikan sebagai alat pemersatu dan pendamai umat Kristen dan Muslim dalam ikatan persaudaraan. Kini, mereka sedang berusaha kuat melakukan revitalisasi aneka kebijaksanaan lokal ini, demi mengembalikan Ambon dan Maluku ke altar perdamaian sejati antara basudarasalam dan sarane" (Qurtuby, 2017). Masyarakat setempat juga terlihat seperti menikmati segregasi sosial yang ada, serta merasa lebih aman dan nyaman tinggal di wilayah masing-masing bersama komunitas seagama, ketimbang membaur dengan umat agama lain. Yang menarik dari kasus Ambon/Maluku adalah masyarakat Kristen-Muslim setempat tampaknya cukup bosan dengan idiom-idiom dan jargon-jargon agama sebagai perekat kembali relasi antaragama. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih tradisi, adat, dan budaya lokal (seperti Salam-sarane, Pela Gandong, dsb) sebagai medium untuk merajut kembali persaudaraan Kristen-Muslim.

Kasus yang menarik dalam hal ini yaitu ketika masyarakat yang beragama Kristen maupun Islam setempat terlihat jenuh dengan basis keagamaan sebagai perekat kembali hubungan sosial yang ada, namun lebih memilih alternatif adat dan budaya lokal, seperti "Pela Gandong sebagai media yang digunakan dalam menyelesaikan masalah sosial. Pela kemudian menjadi wadah Agama Nunusaku yang menjadi sesuatu yang sakral bagi masyarakat Ambon. Pela adalah suatu mata rantai penghubung yang terkuat antara masyarakat Muslim dan Kristen. Ketika sebuah desa Muslim membantu kelompok Kristen anggota Pela, atau sebaliknya, bantuan ini juga merupakan pernyataan komitmen, tidak hanya kepada sekutu utama seseorang, tetapi juga untuk kepentingan persaudaraan masyarakat Ambon" (Bartels, 2004)

Dalam upaya menuju ke arah konsolidasi dalam budaya lokal ini dibutuhkan dua tahap proses. "Pertama, tahap konsolidasi internal, dimana mobilisasi sosial diperankan oleh para tokoh adat, masyarakat dan agama pada setiap komunitas, Islam maupun kristen. Kondolidasi dimaksudkan untuk melakukan penggalian terhadap kualitas pela gandong dan bagaimana upaya konkrit untuk memelihara dan menjadikannya sebagai khazanah perekat hubungan saling membutuhkan antar dua komunitas yang berbeda kampung, desa atau negeri dalam merenda masa depan. Konsolidasi pada tahap ini dilakukan secara parsial atau interen komunitas secara terpisah, baik Kristen maupun Islam. Kedua, tahap konslidasi eksternal, dimana setiap komunitas berinisiatif untuk saling bertemu. Baik Islam maupun Kristen mengutus delegasinya yang terdiri dan tokoh adat, masyarakat dan agama untuk membicarakan upaya konsolidasi budaya Pela Gandong" (Bakri, 2015).

Fungsi yang satu dengan fungsi lainnya tidak akan saling bertabrakan, akan tetapi berinterasi fungsional untuk mengembangkan kehidupan komunitas lokal. Menjadikan Pela Gandong sebagai pendekatan penyelesaian konflik adalah dimana harus ada usaha inisiatif masyarakat Ambon sendiri untuk melakukan konsolidasi budaya Pela Gandong.

Peran Negara dalam Menangani Segregasi Sosial

Menurut Undang-Undang Darurat (UU 23/1959) gubernur bertanggung jawab untuk

memulihkan ketertiban dalam situasi darurat dan mereka memiliki wewenang untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki. "Gubernur maupun Bupati di Maluku tidak mampu untuk memimpin petugas keamanan, yang hanya bekerja di bawah arahan dari komando pusat mereka. Walaupun ada koordinasi antara petugas keamanan dan pemerintah lokal, namun tidak cukup bagi kedua belah pihak untuk menanggapi situasi darurat dengan cepat dan tepat. Darurat sipil di provinsi Maluku Utara berlangsung hingga bulan Mei 2003 dan darurat sipil di provinsi Maluku berlangsung hingga bulan September 2003". (LIPI, 2011)

"Pemerintah pusat juga memimpin proses perdamaian yang sangat singkat dalam standar komparatif yang memuncak pada penandatanganan perjanjian damai Malino II pada 2002 di pegunungan Malino di Sulawesi Selatan. Malino II adalah penting karena merupakan sebuah pernyataan politik bahwa konflik dianggap telah selesai secara formal dan adanya keinginan politik yang kuat untuk mengurangi kekerasan. Karena Malino II adalah perjanjian perdamaian dan bukan deklarasi seperti Malino I, hal tersebut dilihat oleh orang Maluku sebagai sebuah dokumen yang lebih bermakna. Kebijakan ini dinilai lebih serius dan bersifat komprehensif dalam menyelesaikan konflik di Maluku. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Urusan Politik Hukum dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, Jusuf Kalla juga yang meminta Gubernur Maluku untuk memilih satu perwakilan masing-masing dari komunitas Muslim dan Kristen" (LIPI, 2011). Salah satu kebijakan yang paling penting dalam Perjanjian Malino II adalah pada poin ke empat, yang menyatakan bahwa sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat. Kebijakan ini menjadi poin penting dengan memperhatikan budaya lokal sebagai hal yang urgen dalam mengembalikan rasa persaudaraan masyarakat Maluku tanpa adanya agama sebagai pemisah kepentingan.

Kepemimpinan antar kelompok menunjukkan bahwa kolaborasi antar kelompok menjadi karena bentrokan identitas kelompok, sehingga kepemimpinan antar kelompok harus terlibat dengan isu-isu identitas kelompok. "Jika upaya untuk membangun identitas kolektif yang menyeluruh tidak dapat menjadi solusi untuk masalah ini, maka perlu kembali pada ke akar analisis konseptual hubungan antar kelompok dan mempertimbangkan kembali bentuk identitas sosial yang terwakilkan." (Hogg, Knippenberg, dan Rast., 2012). Masalah ini menunjukkan perspektif pengembangan masyarakat yang positif, terutama "generasi muda yang dapat mendukung hubungan dengan beberapa mitra dalam masyarakat, serta memberikan dasar bagi upaya bersama dan kolaborasi menuju tujuan bersama" (Allison, 2011).

Dalam hal ini negara belum hadir karena terdapat kekosongan kebijakan terhadap penamaan pada seseorang yang memiliki keturunan suku asli Maluku. Secara personal, pemberian nama seseorang tersebut memang merupakan hak dari orang tua kepada anaknya. Namun demikian, dalam rangka pelestarian identitas lokal, pemberian nama dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan masyarakat suku Maluku menjadi penting. Hal ini juga tidak terlepas dalam menghadapi perkembangan arus global yang dapat dikatakan terdapat nilai-nilai yang tidak

sejalan dengan kearifan lokal masyarakat asli Maluku. Sementara itu, pemberian nama-nama terhadap seseorang yang bersuku asli Maluku juga memiliki makna dan tujuan yang baik, sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang positif bagi komunitas lokal maupun nasional dalam rangka melindungi kearifan lokal yang telah menjadi identitas nasional.

Keputusan yang menjadi payung hukum terkait hal di atas memang memang belum ada, namun bukan berarti dilakukan perbaikan dari aturan yang sudah ada sebelumnya, sehingga sifatnya lebih kepada melengkapi kebijakan yang sudah ada. Potensi yang dimiliki oleh negara ini dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berbentuk peraturan daerah provinsi/ kota/kabupaten, serta peraturan, surat keputusan, ataupun surat edaran gubernur/ walikota/bupati. Sementara itu, potensi negara juga dapat lebih terpusat pada bidang pendidikan dalam rangka melestarikan identitas lokal, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan ataupun surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi/ kota/kabupaten.

Kebijakan Pendidikan Identitas Lokal dalam Meredam Potensi Konflik

Dalam usaha membentuk karakter rasa cinta tanah air, sumber belajar yang inovatif dengan basis kearifan lokal merupakan suatu langkah penting guna menunjang penguatan ketahanan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Hal itu dikarenakan, sumber belajar dengan basis kearifan lokal merupakan inovasi yang bisa dilakukan oleh seluruh guru. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah. "Memanfaatkan kekayaan budaya lokal Indonesia untuk dijadikan sebagai bahan ajar merupakan suatu peluang yang harus mampu dimanfaatkan oleh seluruh praktisi pendidikan". (Santoso dan Wuryandani, 2020) Hal ini selaras dengan upaya pendidikan berbasis pada kearifan lokal dalam menjaga hubungan antar etnik maupun agama yang berbeda pada suatu daerah.

"Toleransi di wilayah yang beragam mutlak dibutuhkan, dengan harapan dapat membuat warga negara saling menghormati dan menghargai satu sama lain dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan sebagai sarana membangun sumber daya manusia agar sesuai dengan kepribadian bangsa" (Khakim, Nugraha, Sukanti, dan Sarwedi, 2017). Materi nama-nama orang lokal masyarakat Maluku yang diintegrasikan dalam materi pendidikan bahasa lokal menjadi langkah pendekatan yang strategis dalam dua hal, yaitu sebagai upaya melestarikan kebudayaan identitas lokal sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas perdamaian dan resolusi pasca konflik bagi kesejahteraan sosial masyarakat Maluku. Pendekatan ini juga perlu bersinergi dalam institusi pendidikan sebagai media edukasi yang produktif dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, yaitu melalui materi muatan lokal sebagai media alternatif penyampaian pesan moral kearifan lokal yang dapat meredam potensi konflik.

Kebijakan pendidikan sebagai pendekatan ini dapat dimulai dengan melihat Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar pada Pasal 7 (2) menjelaskan bahwa satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah. Sementara itu, berkaitan dengan muatan lokalnya di atur dalam Pasal 8 (2) yaitu bahwa muatan lokal semua jenjang pendidikan dapat berupa Bahasa Daerah. Sementara itu, pada tingkat

daerah juga dapat dilihat pada Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 6 (2) dan 7 (2) menegaskan bahwa muatan lokal pilihan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan yang dapat dipilih salah satunya adalah materi Bahasa Daerah.

Bahasa daerah tidak lepas dari keanekaragaman identitas lokal yang ada di masyarakat suku asli Maluku menjadi bahan nilai-nilai pendidikan, termasuk nama-nama orang yang berada di daerah. Dengan demikian, bahan materi atau muatan lokal yang perlu ditekankan adalah terkait dengan penamaan orang-orang keturunan masyarakat daerah suku asli Maluku. Berdasarkan pada kebijakan di atas, maka mekanisme muatan pendidikan lokal dapat diterapkan pada satuan pendidikan menengah sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara spesifik Pemerintah Daerah Maluku belum memiliki kebijakan tersebut, namun paling tidak negara memiliki pedoman untuk memfasilitasi kebijakan tersebut dengan pendekatan pendidikan.

Pembinaan Bahasa Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia pada Pasal 21 (2) dapat dilakukan melalui pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa Bahasa Daerah yang diajarkan adalah bahasa asli daerah yang bersangkutan, namun Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut juga dapat diselenggarakan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah tersebut di wilayah masing-masing paling tidak melalui penerbitan buku-buku berbahasa daerah, maupun penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E (2) menerangkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara diperbolehkan memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani masing-masing individu yang menjadi identitasnya. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa menghormati identitas budaya dan masyarakat tradisional, bahkan harus mengembangkannya sesuai perkembangan zaman dan peradaban, sesuai pada Pasal 28I (3) yang menyatakan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Konstitusi ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan konservasi budaya masyarakat di Indonesia. Sebagai negara bangsa, bangsa Indonesia tersusun dari beragam suku bangsa dengan segala pernik budaya, bahasa, dan tradisi masing-masing. Menghadapi era globalisasi, identitas budaya masyarakat di Indonesia menghadapi tantangan yang besar dan berisiko terseret ke dalam arus besar globalisasi. Upaya pertahanan identitas budaya ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada masyarakat tradisi, karena mereka menduduki posisi yang lemah. Mereka tidak bisa dibiarkan sekarat menghadapi arus besar globalisasi. Negara harus hadir dalam dalam upaya pertahanan identitas budaya ini, karena salah satu basis identitas nasional

ialah identitas budaya bangsa Indonesia yang tersusun dari beragam suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa masing-masing.

"Permasalahan ketika globalisasi masuk ke dalam politik identitas adalah ketika politik identitas didasarkan pada pencarian perbedaan. Kehadiran politik identitas menciptakan tekanan-tekanan dari pihak yang ingin mendominasi, sehingga dapat memperlemah identifikasi individu sebagai anggota dari suatu bangsa" (Buchari, 2014). Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dengan politisasi secara positif, yaitu melalui pengintegrasian identitas budaya yang beragam tersebut. Salah satu komponen identitas budaya ialah budaya penamaan yang berbasis pada tradisi masyarakat suku. Hampir setiap suku memiliki kekhasan dalam tradisi penamaan, karena nama-nama itu diadaptasi dari konteks linguistik masing-masing suku. Seiring dengan semakin dahsyatnya gelombang globalisasi dewasa ini, budaya penamaan di kalangan masyarakat suku di Indonesia semakin merosot. Oleh karena itu, atas dasar Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki tanggung jawab besar dalam konservasi budaya penamaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 33 (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Lebih lanjut, pada Pasal 36 (1) menjelaskan bahwa arahan pengembangan pendidikan berbasis budaya juga menjadi salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini. Meskipun harus mengacu pada standar pendidikan nasional, kurikulum ini dijelaskan pada Pasal 36 (2) bahwa semua jenjang dan bangsa pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan nasional sangat akomodatif terhadap konteks lokal, termasuk bahasa dan budaya lokal yang salah satu unsurnya ialah penamaan berbasis tradisi yang perlu diakomodasi sebagai salah satu konten pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 merupakan salah satu dasar cara untuk konservasi budaya penamaan masyarakat suku, yaitu melalui pelajaran yang memiliki nuansa muatan lokal. Muatan lokal berdasarkan kebijakan ini pada Pasal 2 (1) merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Bahasa daerah berdasarkan Pasal 4 (1D) merupakan salah satu konten yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal. Oleh karena nama yang berbasis tradisi merupakan salah satu bangsa kebahasaan masyarakat suku, maka penamaan juga bisa menjadi salah satu konten yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal. Adapun strategi pemuatan muatan lokal ini dapat dilakukan dengan dasar Pasal 4, yaitu dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran seni budaya, atau mata pelajaran bahasa daerah yang berdiri sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendidikan dalam hal ini menjadi kajian yang strategis yang berpeluang dapat direalisasikan, dan dapat bermanfaat dalam mempertahan identitas lokal sekaligus menjadi hal yang baru dalam meredam potensi konflik. Negara melalui pemerintah

daerah punya kewenangan dalam membuat kebijakan pendidikan, yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Strategi ketahanan budaya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan terkait dapat melengkapi materi-materi bahan ajar yang menceritakan hal-hal positif dalam sejarah Maluku. Pihak dinas dapat juga memulai dari pendidikan dasar yang menceritakan kisah pahlawan daerah dengan nama-nama orang lokal yang lintas agama, termasuk juga secara sederhana juga dapat berupa cerita rakyat yang menggambarkan masyarakat dengan nama-nama orang lokal yang saling tolong menolong dalam membangun daerah walaupun memiliki agama. Misalnya orang yang bermarga Hatala berasal dari Negeri Batu Merah beragama Islam saling tolong menolong dengan orang yang bermarga Selano dari Negeri Haria yang beragama Kristen. Hal ini tentunya menjadi stigma yang menarik dan dapat membangun konstruksi pemikiran bagi generasi penerus yang positif dan dapat melestarikan identitas lokal juga.

Dalam keragaman budaya yang membentuk Indonesia modern, nama memainkan peran penting dalam kontestasi identitas antara budaya, agama, dan proses globalisasi. Sebagian besar komunitas Muslim dari berbagai latar belakang etnis mengadopsi nama-nama Arab sebagai bagian dari identitas mereka, sementara mereka yang beragama Katolik mengadopsi nama baptis. Banyak orang dari kelompok etnis tertentu telah mengadopsi nama dari etnis lain dengan berbagai alasan dan cara, sementara yang lain mencoba untuk tetap dalam tradisi penamaan dalam satu kelompok. Pada saat yang sama, beberapa orang juga mencoba menjadikan modernitas global sebagai bagian dari identitas anak-anak mereka dengan menganugerahkan nama-nama Eropa pada anak-anak itu. Dengan cara ini, nama-nama orang Indonesia selalu dan terus-menerus dinamis dari waktu ke waktu, mencerminkan perubahan karakter keragaman budaya di Indonesia.

SIMPULAN

Ketahanan budaya memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal sebagai identitas nasional yang ada di daerah. Dalam keragaman budaya yang membentuk Indonesia modern, nama memainkan peran penting dalam kontestasi identitas antara budaya, agama, dan proses globalisasi. Sebagian besar komunitas Muslim dari berbagai latar belakang etnis mengadopsi nama-nama Arab sebagai bagian dari identitas mereka, sementara mereka yang beragama Katolik mengadopsi nama baptis. Banyak orang dari kelompok etnis tertentu telah mengadopsi nama dari etnis lain dengan berbagai alasan dan cara, sementara yang lain mencoba untuk tetap dalam tradisi penamaan dalam satu kelompok. Pada saat yang sama, beberapa orang juga mencoba menjadikan modernitas global sebagai bagian dari identitas anak-anak mereka dengan menganugerahkan nama-nama Eropa pada anak-anak itu. Dengan cara ini, nama-nama orang Indonesia selalu dan terus-menerus dinamis dari waktu ke waktu, mencerminkan perubahan karakter keragaman budaya di Indonesia.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, terdapat kekosongan kebijakan terhadap penamaan pada seseorang yang memiliki keturunan suku asli Maluku. Secara personal, pemberian nama seseorang tersebut memang merupakan hak dari orang tua kepada anaknya. Namun demikian, dalam rangka pelestarian identitas lokal, pemberian nama dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan masyarakat suku Maluku menjadi penting. Hal ini juga tidak terlepas dalam menghadapi

perkembangan arus global yang dapat dikatakan terdapat nilai-nilai yang tidak sejalan dengan kearifan lokal masyarakat asli Maluku. Sementara itu, pemberian nama-nama terhadap seseorang yang bersuku asli Maluku juga memiliki makna dan tujuan yang baik, sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang positif bagi komunitas lokal maupun nasional dalam rangka melindungi kearifan lokal yang telah menjadi identitas nasional.

Strategi ketahanan budaya dapat dilakukan dengan konservasi budaya lokal melalui penamaan masyarakat daerah sebagai upaya menjaga perdamaian dan resolusi pasca konflik sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting. Negara melalui pemerintah daerah juga memiliki potensi besar dalam melestarikan kebudayaan sesuai dengan kearifan lokal yang ada pada masyarakat suku asli Maluku. Negara dapat membangun regulasi yang mendukung terhadap pelestarian nama-nama orang asli Maluku. Regulasi yang dibangun oleh negara dapat dilakukan melalui kebijakan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, yang memiliki paham lebih luas terkait dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Kebijakan yang dibuat tentunya atas observasi yang mendalam, dengan pertimbangan yang matang oleh eksekutif maupun legislatif sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan dapat berupa materi baru yang memang dianggap belum ada payung hukumnya, namun juga dapat dilakukan dengan merevisi peraturan yang sudah ada, sehingga sifatnya lebih kepada melengkapi kebijakan yang sudah ada sebagai bentuk strategi ketahanan budaya melalui regulasi. Potensi yang dimiliki oleh negara ini dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berbentuk peraturan daerah provinsi/kota/kabupaten, serta peraturan, surat keputusan, ataupun surat edaran gubernur/walikota/bupati. Sementara itu, potensi negara juga dapat lebih terpusat pada bidang pendidikan dalam rangka melestarikan identitas lokal, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan ataupun surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Allison, Kevin W. 2011. Connecting Youth Violence Prevention, Positive Youth Development, and Community Mobilization. Community Psichol. 48, 8-20.

Andaya, L. Y. 2015. Dunia Maluku Indonesia Timur pada Zaman Modern Awal. Yogyakarta, Yogyakarta, Indoensia: Ombak.

Bakri, H. 2015. Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik, 1(1), 51-60.

Bartels, D. 2004. Perang Saudara Muslim-Kristen di Maluku Tengah (Indonesia) Setelah Hidup Berdampingan dengan Toleransi dan Kesatuan Etnis yang Berlangsung. Diunduh dalam http://www.nunusaku.com/03_publications/articles/tuhanmu.html#sdfootnote19anc

Brauchler, B. 2009. Cultural Solutions to Religious Conflicts? The Revival of Tradition in the Moluccas, Eastern Indonesia. Asian Journal of Social Science, 37(6), 872- 891.

Buchari, S. A. 2014. Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Eriyanto. 2014. Koran, Bisnis dan Perang. Diunduh dari laman https://www.pantau.or.id/?/=d/214

Fitiriasari, Paramitha D. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Kesenian Soreng Guna Meningkatkan Ketahanan Budaya (Studi Di Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah). Jurnal Ketahanan Nasional. 25 (3), 409-420

Hafid, A., Sajidin, M., Yusri A. R., Susanti, E. 2024. Pelestarian Budaya Pakkacaping dalam Mendukung Ketahanan Budaya Masyarakat Suku Mandar (Studi pada Suku Mandar di Tinambung Kabupaten Polewali Mandar). Jurnal Ketahanan Nasional. 37 (3), 275-302.

Hogg, Michael A., Knippenberg, Daan V., Rast, David E. 2012. Intergroup Leadership in Organizations: Leading Across Group and Organizational Boundaries. Academy of Management. 37 (2), 232-255.

Khakim, M. S., Nugraha, Anike F., Sukanti, Sarwedi, Aliefah R. 2017. Mahasiswa sebagai Agent of Tolerance dalam Membangun Hukum dan Kebijakan Hak Beragama di Perguruan Tinggi Islam DIY. Maksigama, 11(1), 16-30.

Klinken, G. V. 2001. The Maluku Wars: Bringing Society Back In. Indonesia, 71, 1-26.

LIPI. 2011. Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso. Geneva, Switzerland: Centre for Humanitarian Dialogue.

Moleong, L.J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulae, Sunaidin Ode dan Mahdi, Sutiono. 2014. Analisis Ketransitifan Dalam "Roots Of The North Maluku Conflict" Di Jakarta Post (1999): Analisis Wacana Kritis. Sosiohumaniora, 16 (1) 2014, 77-83.

Nawawi, Hadari. 2012. Metode Penelitian bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press.

Qurtuby, S. A. 2013. Peacebuilding in Indonesia: Christian–Muslim Alliances in Ambon Island. Islam and Christian–Muslim Relations, 24 (3), 349–367.

Qurtuby, S. A. 2017. Belajar Toleransi Agama dari Ambon. Diunduh dalam https://www.liputan6.com/news/read/3100627/belajar-toleransi-agama-dari-ambon.

Santoso, Ridwan dan Wuryandani, Wuri. 2020. Pengembangan Bahan Ajar PPKn Berbasis Kearifan Lokal Guna Meningkatkan Ketahanan Budaya Melalui Pemahaman Konsep. Jurnal Ketahanan Nasional. 26 (2), 229-248.

Schulze, K. E. 2017. The "ethnic" in Indonesia's communal conflicts: violence in Ambon, Poso, and Sambas. Ethnic and Racial Studies, 40 (12), 2096-2114.

Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.

Susanti, E., Mu'min, Mausili, D. R., Sajidin, M., Hafid, A. 2023. Pengaruh Budaya Populer di Kalangan Pemuda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Budaya Komunitas Etnik (Studi Tentang Korean Wave di KomunitasSuku Mandar Provinsi Sulawesi Barat). Jurnal Nasional. 29 (3), 291-312.

Tualeka, M. I. 2019. Belajar Damai Catatan 20 Tahun Konflik Maluku. Diunduh dalam https://rakyatmaluku.com/2019/01/belajar-damai-catatan-20-tahun-konflik-maluku/

Turner, K. 2003. Myths and Moral Authority in Maluku: The Case of Ambon. Asian Ethnicity, 4 (2), 241-263.

Ulber, Silalahi. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditaman.